



**P U T U S A N**

**Nomor 615/PID.SUS/2016/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : UUN SETIAWAN anak dari SLAMET;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/31 Maret 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Merbabu/Pabrik Gula Mrican Kios Nomor 13  
RT. 004, RW. 004, Kelurahan Mrican, Kecamatan  
Mojoarjo, Kota Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama Lengkap : MUJIONO Als. JI TENGGU Bin KALIL (Alm);  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/23 Maret 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bagol RT. 006, RW. 003, Desa Ngablak,  
Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang ojek;

Para Terdakwa tidak di tahan;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 615/PID.SUS/2016/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 615/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 6 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 615/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 4 Oktober 2016, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Kdr, diputus tanggal 11 Juli 2016, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan dan membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2016 Nomor Registrasi Perkara PDM-47/0.5.13/03/2016 yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. UUN SETIAWAN dan terdakwa 2 MUJIONO alias JL TENGGO Bin KALIL (almathum) pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016 kira-kira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Simpang Empat (lampu merah) Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto kota Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun perbuatan itu dilakukan sebagai berikut:

Ketika itu saksi BAMBANG IRAWAN (korban) datang ke tempat pangkalan ojek di simpang empat Kelurahan Mrican kota Kediri dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud menggantikan bapaknya yaitu saksi DWI CAHYONO sebagai tukang ojek karena saksi sedang sakit, setelah itu terdakwa MUJIONO alia JL TENGGO berkata kepada korban "awakmu to sing nyolong nomer hpku "kamu kan yang mencuri nomor Hand Phone ku) dan dijawab oleh korban "mboten pak Tenggo" (tidak



pak Tenggo) beberapa saat kemudian terdakwa UUN SETIAWAN mendatangi korban sambil berkata "awakmu sopo?" sopo sing ngongkon ngojek neng kene? "( kamu siapa? siapa yang menyuruh ngojek disini?) kemudian dijawab oleh korban "pak DWI" dan terdakwa UUN SETIAWAN bertanya lagi " pak Dwi sopo?" (pak Dwi siapa) dan dijawab oleh korban "pak Dwi ojek" (pak Dwi Ojek), selanjutnya terdakwa UUN berkata lagi " kabeh sing bakulan neng kene bayar, kok awakmu ora" semua yang disini bayar, kok kamu tidak) sambil menarik rambut korban dan menyuruh korban untuk memanggil bapaknya supaya datang ketempat pangkalan ojek dan dijawab oleh korban "nggeh" (ya) kemudian korban berdiri dan bermaksud akan memanggil bapaknya yang berada dirumah namun tiba tiba terdakwa UUN SETIAWAN menampar pipi korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu menampar leher sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya memukul punggung korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian pada saat korban akan naik motor didatangi oleh terdakwa MUJIONO alias JI TENGGGO selanjutnya terdakwa memegang tangan korban selanjutnya menampar leher korban yang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu memukul punggung korban sebanyak 6 (enam) kali setelah itu korban disuruh pulang, sesampainya dirumahnya korban menceritakan kejadian yang ia alami kepada bapaknya yaitu saksi DWI CAHYONO, selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C juncto pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Memperhatikan dan membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2016, Nomor Registrasi Perkara PDM-47/KDR/06/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I UUN SETIAWAN dan 2. MUJIONO alias



TENGGO bersalah melakukan tindak pidana “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam pasal 76 C juncto pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I UUN SETIAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II MUJIONO alias TENGGO dengan pidana penjara selama 4 (empat) dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa NIHIL;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca putusan akhir Pengadilan Negeri Kediri Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Kdr., tanggal 11 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UUN SETIAWAN anak dari SLAMET dan Terdakwa II MUJIONO alias JI TENGGO bin KALIL (Almarhum) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**“ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I UUN SETIAWAN anak dari SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;



3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II MUJIONO alias JI TENGGO bin KALIL (Almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum 18 Juli 2016 Nomor 21/Akta.Bdg.Pid/2016/PN Kdr juncto Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Kdr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing tanggal 27 Juli 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016 kepada Terdakwa I serta Terdakwa II sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Kdr;

Memperhatikan dan membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 18 Juli 2016, tanggal 27 Juli 2016 dan tanggal 15 Agustus selama tujuh hari kerja;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Kdr., diucapkan pada tanggal 11 Juli 2016, dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan para Terdakwa, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 18 Juli 2016, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan seksama bekas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 11 Juli 2016 Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Kdr., Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 11 Juli 2016 Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Kdr., yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Memperhatikan Pasal 76 C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 11 Juli 2016, Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Kdr. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 11 Oktober 2016, oleh kami ASLI GINTING, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, H. SURYANTO, S.H.,M.Hum. dan H. M. TARID PALIMARI, S.H.,M.H.,

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 615/PID.SUS/2016/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 18 Oktober oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. SURYANTO, S.H.,M.Hum.

ASLI GINTING, S.H., M.H.

Ttd.

H. M. TARID PALIMARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)